

- MEMPERHATIKAN : 1. Pendapat dan Arahan para tokoh masyarakat, LSM serta para pengelola PAUD TUNAS HARAPAN PERTIWI.
2. Pembinaan dari Pusat Pembinaan PLSPO WIL II.
3. Surat Rekomendasi Kepala Pusat Pembinaan PLSPO Wilayah II Nomor : 425/ /PLSPO/kec/2011 Tanggal 11 Juli 2011.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Menetapkan nama – nama yang tercantum dalam keputusan ini sebagai pengurus PAUD TUNAS HARAPAN PERTIWI Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur Masa Bakti 2014 – 2015.
- Kedua : Tugas pokok dan fungsi pengurus PAUD TUNAS HARAPAN PERTIWI sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- ketiga : Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka Keputusan Mengenai susunan Pengurus PAUD TUNAS HARAPAN PERTIWI yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penempatannya.
- Disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Mande
Pada Tanggal : 18 - 12 - 2015

CAMAT MANDE


DONY HERDYANA, S.STP, MAP
NIP. 197908221998101001



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR NOMOR : 421.9 / 0695 / PAUDNIPO/KAB/2015

TENTANG

IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- MENIMBANG** :
1. bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka biasa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 2. bahwa dengan adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang
 3. bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan baik, maka perlu dikeluarkan izin Operasional penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.
- MENGINGAT** :
1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
 2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- MEMBACA** :
1. Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD TUNAS HARAPAN PERTIWI" No.002/Paud/AR/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 tentang Permohonan izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan KELOMPOK BERMAIN (KOBER).
 2. Surat Rekomendasi Kepala Pusbin PLSPD Wilayah I No. 421.9/030/PLS PO/II/2015 tanggal 15 Juli 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan KELOMPOK BERMAIN (KOBER).
- MEMPERHATIKAN** :
1. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
 2. Program Kerja Seksi PAUD dan Kesetaraan Bidang PLSPD Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama :

Memberikan ijin Operasional kepada

Nama Lembaga : PAUD TUNAS HARAPAN PERTIWI

Nama Pimpinan : YATI NURYATI F

Nama Penyelenggara : YATI NURYATI F

Alamat : Kp.Pasir Kuntul Rt 04/04 Desa Jamali
Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program
KELOMPOK BERMAIN (KOBER).

Kedua :

Dalam operasionalisasi PAUD ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas
Nomor : 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan
Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.

Ketiga :

Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku
sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Keempat :

Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan keputusan Mendiknas
dimaksud, maka ijin operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.

Kelima :

Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung mulai tanggal 31
Agustus 2015 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2017.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 31 Agustus 2015



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cianjur,
Kantor PAUDNI PO,

Bra. NENENG SUPARSIH, M.Si p-
NIP. 196505061994032004

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapusbin PLSPO Wilayah



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
KECAMATAN MANDE

Alamat : Jl. R.A. Natamanggala KM.14 Mande Telp (0263) 284993,43292

KEPUTUSAN CAMAT MANDE

NOMOR : 421 / SM.26 / XII / 2015

TENTANG

**PENETAPAN PENGURUS PAUD JENIS KELOMPOK BERMAIN (KOBER) PAUD
TUNAS HARAPAN PERTIWI
DESA JAMALI KECAMATAN MANDE KABUPATEN CIANJUR**

CAMAT MANDE KABUPATEN CIANJUR

MENIMBANG : 1. Bahwa penyelenggaraan Pendidikan pada hakekatnya merupakan tanggung jawab bersama, antara keluarga, masyarakat dan Pemerintah;
2. Bahwa untuk pelaksanaan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis Kelompok Bermain diperlukan dan memiliki kepedulian tinggi terhadap kemajuan PAUD;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Penetapan Pengurus/Pengelola PAUD Tunas Harapan Pertiwi Desa Jamali Kabupaten Cianjur

MENGINGAT : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003) Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Nomor 4437). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2005 Nomor 108. Tambahan Lembaran Negara nomor 4548);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara nomor Tahun 2004 126, Tambahan Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar sekolah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
7. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor : 420/17/binsos tanggal 20 Juni 2000 tentang Pembentukan PKBM
8. Surat Bupati Cianjur Nomor : 467.2/3509/Asda I Tentang Tindak Lanjut Akad Kerja sama Pembina PKBM antara Dinas Pendidikan Nasional (BKKBN)